



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
KERJA SAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa, sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa maupun dengan Pihak Ketiga;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Kembali Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan bersama secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara Desa dengan pihak ketiga untuk melakukan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu.
13. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama.
15. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar Pemerintahan Desa.

16. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti :
 1. pembentukan BUM Desa;
 2. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan;
 3. pengembangan pasar antar-Desa;
 4. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
 5. pengembangan komoditas unggulan Desa.
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa seperti :
 1. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
 4. pengembangan seni dan budaya;
 5. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.
 - c. bidang keamanan dan ketertiban seperti :
 1. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
 2. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 3. pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Desa;
 4. pengembangan sistem perlindungan buruh migran.
- (3) Selain Ruang lingkup dan bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (6) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. mengadakan sarana prasarana Desa;
 - c. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
 - d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
 - f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Desa membentuk Delegasi Desa
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa yang beranggotakan :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya;
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dan keadilan gender.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan BPD.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan;

- b. Desa dengan Desa lain Kecamatan;
- c. Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (5), sekurang-kurangnya memuat :

- a. ruang lingkup kerja sama dan bidang kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. Delegasi Desa dalam badan kerja sama desa;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembiayaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

- (1) Materi muatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terlebih dahulu dibahas dalam rapat / musyawarah antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Hasil rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat setempat untuk dilakukan klarifikasi.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada masing-masing Kepala Desa dan pihak ketiga yang melaksanakan kerja sama, baik bertentangan maupun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTAR DESA / PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Desa

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar Desa dilaksanakan oleh BKAD dengan sistem perwakilan Desa.
- (2) Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang telah menyatakan bergabung untuk melakukan ikatan kerja sama antar Desa.
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Musyawaran Antar Desa yang melakukan ikatan kerja sama antar Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD melalui Musyawarah Antar Desa.

Pasal 9

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi BKAD.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedua **Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan oleh Badan Kerja sama yang terdiri dari Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (3) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Badan Kerja sama diatur dalam Perjanjian Bersama.

BAB V **PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN** **SERTA BERAKHIRNYA KERJA SAMA**

Pasal 11

- (1) Perubahan, Penundaan dan pembatalan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerja sama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Perubahan, Penundaan dan pembatalan terhadap Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dilakukan oleh Kepala Desa dan Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama, dan ditetapkan dengan Perjanjian Bersama, setelah mendapat persetujuan BPD setempat.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 12

- (1) Perubahan dan berakhirnya kerja sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam kerja sama.
- (2) Perubahan dan berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama.

- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 13

Kerja sama Desa berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VI

BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan melalui APB Desa pada Desa yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh BKAD disampaikan kepada Kepala Desa masing-masing melalui Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

Biaya pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian perselisihan kerja sama antar Desa dan/atau Kerja sama Desa dengan pihak ketiga diupayakan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa setempat dengan mempertimbangkan keterwakilan gender.

Pasal 17

- (1) Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka :
 - a. Perselisihan kerja sama antar Desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat;

- b. Perselisihan kerja sama antar Desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 18

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka :

- a. Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat;
- b. Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Apabila Desa dan/atau pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, penyelesaian perselisihan melalui lembaga Peradilan Pengadilan Negeri setempat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI BULUNGAN,

Ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Ttd.

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 1/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Sebagai upaya penguatan kelembagaan desa terhadap pelaksanaan kerja sama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karenanya keberadaan kelembagaan badan kerja sama desa, perlu mendapatkan penguatan legalitas dan payung hukum agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Termasuk unit-unit dibawahnya, seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK, Tim Verifikasi dan unit-unit kerja lainnya, perlu untuk mendapatkan legitimasi yang jelas sebagai perpanjangan tangan atau mandataris badan kerja sama desa dalam melaksanakan kegiatannya.

Berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa maupun dengan Pihak Ketiga. Dan sesuai ketentuan dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama.

Hal ini terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap ketentuan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) bahwa Kerjasama ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerja sama Desa dengan membentuk Kembali Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “kewenangannya” adalah Kewenangan Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud “para pihak” adalah Desa dan Desa lainnya yang melakukan ikatan kerja sama antar desa dan/atau desa dengan pihak ketiga.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 13
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “objek perjanjian hilang” misalnya sumber mata air yang dikerjasamakan terjadi musibah tanah longsor, gempa bumi, banjir dan lainnya sehingga mengakibatkan objek perjanjian menjadi hilang.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 12